

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang. Indonesia juga mengalami masa penjajahan dari beberapa negara asing dalam beberapa periode. Tentunya hal ini juga berdampak langsung pada hukum yang ada di Indonesia, salah satunya hukum pidana. Istilah hukum pidana sendiri termahan dari kata Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* yang artinya pidana, sementara *Recht* yang artinya hukum (H. Suyanto, 2018:1). Menurut Andi Hamzah, hukum pidana merupakan seperangkat aturan perundang-undangan yang memuat hal-hal terlarang serta peraturan, atau pelanggarannya yang mengancam hukuman (sanksi hukum) bagi setiap pelakunya.

Sejarah hukum pidana yang terdapat di Indonesia dapat terbagi jadi beberapa era dalam perkembangannya, salah satunya adalah masa pasca kemerdekaan. (Mubarok, 2020:13). Pada periode tersebutlah KUHP mulai berlaku di Indonesia. Namun dikarenakan KUHP ini lahir dari KUHP Belanda, maka dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia tentunya dengan jiwa semangat kemerdekaan (Mubarok, 2020:18).

Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia sesudah Amerika Serikat yaitu dimana jumlah penduduk Indonesia sampai 278,69 juta orang pertengahan tahun 2023, menurut BPS (Badan Pusat Statistik). Jumlah penduduk yang besar ini tentu membawa berbagai dampak positif serta negatif untuk negara dan masyarakat. satu diantara dampak negatif

yang dapat terjadi yaitu munculnya banyak permasalahan, menurut Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), terdapat 137.419 perkara pidana di Indonesia pada Januari hingga April 2023. Jumlah ini melonjak hingga 30,7% dibandingkan Januari - bulan April tahun sebelumnya, kenaikannya sejumlah 105.133 perkara. Pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan terbanyak di Indonesia tahun ini, dengan 30.019 kasus. Kejahatan lain mengikuti yaitu. Pencurian biasa 20.043 orang, penipuan 6.425 orang, penyerangan 6.374 orang, narkoba 5.287 orang, penggelapan 3.516 orang, pencurian kendaraan roda dua 3.136 orang, dan pencurian dengan kekerasan 3.124 orang. sebanyak 1.953 kasus pengeroyokan dan sebanyak 7 kasus penggelapan..

KUHP mengatur sistematika ketentuan KUHP yang terbagi dalam tiga kitab yang memuat tiga aturan berbeda. Buku I berisi tentang kaidah-kaidah umum, Buku II membahas tindak pidana, lalu Buku III membahas pelanggaran (H. Suyanto, 2018:8). Selain itu, KUHP juga mengatur sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi Pidana terdiri dari pidana tambahan serta pidana pokok. Pidana pokok sendiri terbagi menjadi beberapa sanksi pidana seperti, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sementara untuk pidana tambahan terbagi menjadi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda tertentu serta pengumuman hasil putusan dari hakim.

Dari beberapa jenis hukuman utama yang dihadapi seorang terpidana, penjara dan hukuman berupa kurungan adalah penjatuhan hukuman yang sering digunakan hakim ketika menerapkan sanksi pidana (Fathurrahman et al. 2021:41). Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk mencegah pelaku kejahatan

melakukan aktivitas yang dapat mengirimkannya ke lembaga pemasyarakatan atau pusat penahanan negara. Salah satu konsekuensi dari penerapan sanksi ini adalah kelebihan kapasitas di beberapa rumah tahanan di Indonesia (Fitri dan Handayani 2021:750). Data yang didapat berdasarkan dari Sistem Database Pemasyarakatan Publik Ditjenpas di tanggal 28 September 2023, terdapat 268.710 orang yang dihukum dalam lembaga pemasyarakatan sedangkan kapasitasnya hanya 136.704. Dengan demikian, over kapasitas lapas di Indonesia hampir mencapai 100%.

Permasalahan mengenai over kapasitas Lapas juga terjadi di Lapas Kelas II B Singaraja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan Ham Kanwil Bali menerangkan jika pada tahun 2023 pada bulan Juni, Lapas Kelas II B Singaraja telah mengalami over kapasitas dengan daya tampung atau kapasitas yang sebenarnya adalah 100 orang tetapi per Juni 2023 penghuni Lapas kelas II B Singaraja mencapai 304 orang yang terdiri dari berbagai golongan tindak pidana. Dalam hal ini kasus pencurian menyumbang sebanyak 17,1% dari jumlah over kapasitas yang ada di lapas kelas II B Singaraja.

Over kapasitas dapat disebabkan oleh banyaknya narapidana yang masuk tidak sebanding dengan daya tampung yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sederhananya, kelebihan kapasitas di lapas ini merupakan situasi narapidana melebihi kapasitas suatu lapas (Jati, 2019:81). Permasalahan tersebut cenderung berimplikasi negatif, seperti pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi kurang maksimal dan berjalan tidak sesuai aturan yang ada, kesehatan fisik maupun mental narapidana juga memburuk, anggaran

membengkak karena kenaikan biaya dari konsumsi listrik, air serta bahan makanan dan juga dapat terjadi kerusuhan ataupun pelarian narapidana karena pengawasan dari lembaga pemasyarakatan yang kurang optimal akibat ketidakseimbangan jumlah petugas pemasyarakatan dengan narapidana yang ada (Abdillah, 2019).

Salah satu penyumbang tertinggi over kapasitas di lapas yaitu kasus pencurian biasa dimana mencapai 15.18% dari jumlah over kapasitas lapas saat ini. Pencurian biasa tercantum di pasal 361 KUHP yang menyatakan bahwa : “Siapa pun yang ambil alih benda milik orang asing, sepenuhnya atau sebagian bertentangan atas hak, akan diberi hukuman akibat dari pencurian yaitu penjara lima tahun paling lama atau denda hingga Rp 900.-.”

Pada pencurian biasa hakim boleh memilih penjatuhan pidana terhadap pelaku yang mana hal tersebut ialah pidana penjara atau pidana denda. Hakim selain bebas menentukan jenis pidananya, juga bebas menetapkan berat dan ringannya pidana (hukuman) yang mau diterapkan terhadap pelaku tindak pidana (Wijayanto, 2014: 8). Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim lebih sering menjatuhkan hukuman penjara dibandingkan denda untuk pencurian biasa (Zulfan dan Tarmizi 2019:691). Pidana denda dapat menjadi solusi untuk mencegah kelebihan kapasitas penjara, dan hakim menawarkan pilihan jenis kejahatan yang diprioritaskan dalam denda itu sendiri. (Fathurrahman et al. 2021:43).

Jika dipikir kembali pidana penjara memberikan beban yang lebih besar pada masyarakat untuk mendanai operasional penjara melalui pajak. Pidana

penjara sebenarnya menghabiskan terlalu banyak anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para narapidana (Ramadhan, 2016:46). Selain belum tentu mampu mengembalikan kerugian yang diderita korban, lamanya hukuman berupa pidana penjara yang dijatuhkan kepada narapidana tidak menjamin juga bahwa mereka menjadi lebih baik setelah keluar dari penjara, sehingga tidak menjamin pula kejahatan akan semakin berkurang (C. Kamea, 2013:48). Melihat persoalan mengenai pidana penjara, wajar jika pidana denda menjadi fokus perhatian. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“OPTIMALISASI PEMBAYARAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PID.B/2020/ PN SGR)”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dari itu permasalahan yang teridentifikasi yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1 Penjatuhkan hukuman penjara kepada seorang yang melakukan kejahatan pidana oleh hakim dapat mengakibatkan kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan.
- 1.2.2 Belum optimalnya penerapan pidana denda pada kasus pencurian biasa di Indonesia.
- 1.2.3 Pidana penjara tidak menjamin pelaku tindak pidana menjadi lebih baik setelah keluar dari penjara.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Ada hal yang perlu ditekankan dalam batasan masalah ilmiah, yaitu materi yang disajikan. Hal ini dibutuhkan supaya pokok dari materi atau materi yang terdapat di dalamnya tidak berbeda pokok permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga bisa dijabarkan dengan sistematis dan terstruktur. Dalam memaksimalkan pembahasan terkait pembahasan utama, ruang lingkup permasalahan dibatasi yaitu mengenai optimalisasi pembayaran denda pengganti pidana penjara dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Dengan memaparkan latar belakang permasalahan, sehingga dapat dirumuskan dua permasalahan utama, yakni :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam pemilihan pidana penjara sebagai hukuman bagi para pelaku pencurian biasa pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sgr ?
2. Bagaimana urgensi penjatuhan pidana denda pada kasus pencurian biasa?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Pada hakikatnya tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi, memperluas dan memeriksa keakuratan dari ilmu pengetahuan yang di dapat (Dayani, 2018:78). Memperoleh berarti mendapatkan informasi baru, mengembangkan berarti memperluas dan memperdalam pengetahuan sehubungan dengan realitas yang ada. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) :

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini agar memahami terkait penjatuhan pidana denda sebagai upaya untuk mengatasi adanya over kapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Memperoleh serta menelaah dasar pertimbangan hakim dalam memilih hukuman penjara untuk menghukum pelaku pencurian biasa.
- b. Untuk mengetahui urgensi penjatuhan pidana denda pada kasus pencurian biasa.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bermanfaat agar memahami bagaimana optimalisasi pembayaran denda pengganti pidana penjara untuk mengatasi kelebihan kapasitas Lapas Singaraja. Manfaat dari penelitian ini terbagi jadi 2 (dua), yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis yang saling berkaitan. Berharap penelitian ini bisa mempunyai manfaat sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan manfaat teoritis ini diharapkan penelitian ini bisa memberi pengetahuan mengenai ruang lingkup peralihan pidana penjara menjadi pidana denda sebagai upaya untuk mengatasi adanya over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

1.1.2 Manfaat Praktis

1.1.2.1 Bagi Penulis

Tentunya dari penelitian yang sudah dilakukan bisa menambah wawasan penulis mengenai ruang lingkup penjatuhan pidana denda dalam menyelesaikan masalah over kapasitas yang terdapat di lembaga pemasyarakatan.

1.1.2.2 Bagi Masyarakat

Berharap penelitiannya bisa membangun serta mengembangkan kerangka berpikir masyarakat terhadap hukum dan juga diharapkan masyarakat dapat memiliki kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh terkait pembayaran denda sebagai pengganti pidana penjara.

1.1.2.3 Bagi Pemerintah

Berharap ini bisa mendukung dan juga membagikan ilmu pengetahuan lebih tentang penerapan pembayaran denda sebagai pengganti pidana penjara untuk menangani over kapasitas lapas di Indonesia.